



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 57 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat-surat Menteri Perhubungan Laut tanggal 10, 15 dan 27 Djanuari 1964 No. Kab.4/1/8A, No. Peg.3/1/4A dan No. Peg. 2/1/5A;
- Menimbang : a. bahwa berhubung Kolonel Laut Susatyo Mardhi mendapat tugas baru dalam lingkungan Angkatan Laut, dipandang perlu untuk memberhentikan Kolonel Laut Susatyo Mardhi tersebut dari djabatannja sebagai Pembantu Menteri Perhubungan Laut Urusan Operasi;
- b. bahwa Komodor Laut SUDOMO dianggap tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Pembantu Menteri Perhubungan Laut Urusan Operasi untuk menggantikan Kolonel Laut Susatyo Mardhi tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 20 dan 22 Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) jo. Peraturan Presiden No. 1 tahun 1963;
3. Keputusan Presiden No. 1/M tahun 1963 dan No. 142/M tahun 1963.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 April 1964 :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Kolonel Laut Susatyo Mardhi dari djabatannja sebagai Pembantu Menteri Perhubungan Laut Urusan Operasi, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannya;
- KEDUA : Mengangkat Komodor Laut SUDOMO sebagai Pembantu Menteri Perhubungan Laut Urusan Operasi, untuk menggantikan Kolonel Susatyo Mardhi tersebut diatas;
- dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari teraapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Presidium Kabinet Kerdja,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Pimpinan M.P.R.S.,
7. Dewan Pertimbangan Agung,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Sekretariat Negara,
10. Direktorat Perdjalan Negeri di Djakarta.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Maret 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).